



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**



**TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 134.4/1/KSB-TKKSD/I/2019

NOMOR : 0019/MoU/II.3.AU/A/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal **Sembilan** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (9-1-2019)**, bertempat di Lamongan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

H. FADELI, S.H., M.M. : Bupati Lamongan, berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 1 Lamongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

Dr. dr. SUKADIONO, M.M. : Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, berkedudukan di Jalan Sutorejo No. 59 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara;
- b. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum;
- c. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** memiliki kesepakatan untuk melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk **Kesepakatan Bersama** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1



MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau bidang kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Membangun jaringan yang dapat meningkatkan kerjasama Perguruan Tinggi maupun Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan pendidikan di Kabupaten Lamongan;

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Pelaksanaan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Pasal 3

BENTUK PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kesepakatan bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Untuk pembahasan dan penandatanganan naskah perjanjian kerja sama serta pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan **PIHAK KESATU** dan Fakultas di lingkungan **PIHAK KEDUA** berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan;
- (3) Tindak lanjut perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah **Kesepakatan Bersama** ini ditandatangani **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Kesepakatan Bersama** ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

TAHUN ANGGARAN DIMULAINYA KERJA SAMA

Tahun anggaran dimulainya kerja sama ini adalah tahun 2019.

PIHAK I	PIHAK II
